



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL Bin SEGER;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun 4 bulan / 25 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kupang Utara, 1/69 Rt.04 Rw.08, Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Jawa Timur
Domisili : Desa Kaliori, Rt.01 Rw.03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prianto Edi Santoso alias Kancil bin Seger telah melakukan tindak pidana *ujaran kebencian berdasarkan antar golongan atau masyarakat tertentu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prianto Edi Santoso als Kancil bin Seger dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F5, warna gold, No. IMEI 1 : 867815039088375, No. IMEI 2 : 867815039088367;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10S, warna biru toska, No. IMEI 1 : 359304100982100, No. IMEI 2 : 359305100982107;
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi Redmi 9A, warna biru, No. IMEI 1 : 862548059694609, No. IMEI 2 : 862548059694617;(*disita untuk negara*);

4. Menetapkan supaya Terdakwa Prianto Edi Santoso alias Kancil bin Seger dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokonya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL Bin SEGER pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau seita-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat rumah Terdakwa di Desa Kaliori Rt.01 Rw.03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil Bin Seger mendapat telpon dari Saksi Ilham Abdul Halim Als Ilham Bin Hadi Komarudin dan memberitahukan bahwa Saksi Ilham menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh seseorang dari Ormas Sakti, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Ilham membuat video atau undangan untuk organisasi/saudara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), lalu Saksi Ilham memberikan kata-kata melalui telepon yaitu "PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO" dan "kami sudah cukup sabar menghadapi kalian, pengroyokan apa itu yang disebut jagoan, tapi masih mengandalkan rombongan, kami diam bukan berarti kami tidak berani, jika peperangan yang kalian inginkan, kami siap melayani dengan senang hati SAVE PSHT PURWOKERTO" serta kata-kata bertuliskan "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE", selanjutnya Terdakwa atas permintaan Saksi Ilham untuk donwload video anggota PSHT sedang arak-arakan.
- Bahwa Terdakwa membuat video yang pertama pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa dengan kata-kata "PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO”, oleh Terdakwa dibuat 3 (tiga) videonya yang disejajarkan yaitu video saat konvoi, video saat pengrusakan Sekretariat Sakti yang terjadi pada tanggal 02 Maret 2022 dengan video Saksi Ilham dalam kondisi berdarah, dibawahnya bertuliskan “kami sudah cukup sabar menghadapi kalian, pengroyokan apa itu yang disebut jagoan, tapi masih mengandalkan rombongan, kami diam bukan berarti kami tidak berani, jika peperangan yang kalian inginkan, kami siap melayani dengan senang hati SAVE PSHT PURWOKERTO”, video tersebut berdurasi 21 detik yang kemudian Terdakwa share ke Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto (yang beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto) , namun selang 1 (satu) jam video tersebut Terdakwa tarik atau hapus dari Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto karena belum pasti info untuk menghitamkan Purwokerto.

- Bahwa video yang kedua dibuat oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret sekitar pukul 07.00 Wib rumahnya. Video Terdakwa buat dengan bertuliskan “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, video tersebut berdurasi selama 27 detik menampilkan video pada saat ada kumpulan rekan-rekan PSHT menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer berlokasi di Madiun, kemudian Terdakwa share ke ke Group Whatsapp ADMIN ALL KOMUNITAS SE JATENG dimana didalam group tersebut beranggotakan PSHT Sejava Tengah dan berkumpul di GOR Satria Purwokerto.
- Bahwa untuk kontak didalam HP Terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh) nomor, kemudian didalam HP Terdakwa terdapat Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) nomor dan Group Admin All Komunitas beranggotakan PSHT Sejava Tengah yang berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) nomor.
- Bahwa maksud dari kata MENGHITAMKAN PURWOKERTO di video yang Terdakwa buat adalah ajakan untuk berkumpulnya warga PSHT di suatu tempat karena seragam PSHT itu identik dengan warna hitam, dan akibat video yang dishare oleh Terdakwa ke Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto dan Group Admin All Komunitas anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa atau anggota PSHT Sejava Tengah dan Purwokerto berkumpul di GOR Satria Purwokerto, yang kemudian melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggantung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als lim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas.

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) sejak tahun 2016 di Bojonegoro, namun saat ini saya bergabung dengan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Purwokerto.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat video yang kemudian dishare ke Group Admin All Komunitas dengan kata-kata "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE", yang berdurasi selama 27 detik menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor BAP Lab DFC 54/BB/DFC/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 CPH1723 warna putih dengan IMEI 1 : 867815039088375, IMEI 2 : 867815039088367 dengan nomor 081383103928 dengan kesimpulan bahwa didalam handphone OPPO F5 terdapat video Anggota PSHT sedang menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer dengan tulisan ajakan yaitu "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE". Video tersebut telah dikirimkan dengan nama VID-20220303-WA0027 dan VID-20220303-WA0033 yang dikirimkan di Group ADM ALL KOMUNITAS JATENG oleh pemilik nomor 081383103928 dan juga dikirimkan oleh Sharul PSHT Pwt di group SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO.
- Bahwa akibat tulisan Terdakwa tersebut anggota PSHT Sejava Tengah dan Purwokerto berkumpul di GOR Satria Purwokerto, yang kemudian melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggantung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, Saksi Abdul Hakim Als Iim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL Bin SEGER pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau seitik-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat rumah Terdakwa di Desa Kaliori Rt.01 Rw.03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil Bin Seger mendapat telpon dari Saksi Ilham Abdul Halim Als Ilham Bin Hadi Komarudin dan memberitahukan bahwa Saksi Ilham menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh seseorang dari Ormas Sakti, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Ilham untuk membuat video atau undangan untuk organisasi/saudara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT). Kemudian Terdakwa membuat video yang pertama pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa dengan kata-kata "PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO", oleh Terdakwa dibuat 3 (tiga) videonya yang disejajarkan yaitu video saat konvoi, video saat pengrusakan Sekretariat Sakti yang terjadi pada tanggal 02 Maret 2022 dengan video Saksi Ilham dalam kondisi berdarah, dibawahnya bertuliskan "kami sudah cukup sabar menghadapi kalian, pengroyokan apa itu yang disebut jagoan, tapi masih mengandalkan rombongan, kami diam bukan berarti kami tidak berani, jika peperangan yang kalian inginkan, kami siap melayani dengan senang hati

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAVE PSHT PURWOKERTO”, video tersebut berdurasi 21 detik yang kemudian Terdakwa share ke Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto (yang beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto) , namun selang 1 (satu) jam video tersebut Terdakwa tarik atau hapus dari Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto karena belum pasti info untuk menghitamkan Purwokerto. Lalu video yang kedua dibuat oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret sekitar pukul 07.00 Wib rumahnya. Video Terdakwa buat dengan bertuliskan “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, video tersebut berdurasi selama 27 detik menampilkan video pada saat ada kumpulan rekan-rekan PSHT menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer berlokasi di Madiun, kemudian Terdakwa share ke ke Group Whatsapp ADMIN ALL KOMUNITAS SE JATENG dimana didalam group tersebut beranggotakan PSHT Sejava Tengah dan berkumpul di GOR Satria Purwokerto.

- Bahwa untuk kontak didalam HP Terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh) nomor, kemudian didalam HP Terdakwa terdapat Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) nomor dan Group Admin All Komunitas beranggotakan PSHT Sejava Tengah yang berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) nomor.
- Bahwa maksud dari kata MENGHITAMKAN PURWOKERTO di video yang Terdakwa buat adalah ajakan untuk berkumpulnya warga PSHT di suatu tempat karena seragam PSHT itu identik dengan warna hitam, dan akibat video yang dishare oleh Terdakwa ke Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto dan Group Admin All Komunitas anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian masa atau anggota PSHT Sejava Tengah dan Purwokerto berkumpul di GOR Satria Purwokerto, yang kemudian melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggintung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als Iim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) sejak tahun 2016 di Bojonegoro, namun saat ini saya bergabung dengan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Purwokerto.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat video yang kemudian dishare ke Group Admin All Komunitas dengan kata-kata "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE", yang berdurasi selama 27 detik menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor BAP Lab DFC 54/BB/DFC/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 CPH1723 warna putih dengan IMEI 1 : 867815039088375, IMEI 2 : 867815039088367 dengan nomor 081383103928 dengan kesimpulan bahwa didalam handphone OPPO F5 terdapat video Anggota PSHT sedang menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer dengan tulisan ajakan yaitu "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE". Video tersebut telah dikirimkan dengan nama VID-20220303-WA0027 dan VID-20220303-WA0033 yang dikirimkan di Group ADM ALL KOMUNITAS JATENG oleh pemilik nomor 081383103928 dan juga dikirimkan oleh Sharul PSHT Pwt di group SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO.
- Bahwa akibat tulisan Terdakwa tersebut anggota PSHT Sejava Tengah dan Purwokerto berkumpul di GOR Satria Purwokerto, yang kemudian melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggintung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als Iim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ade Rahmat Purna Candra Alias Ambon Bin Abdul Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengandugaan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuha;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan masuk Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan Saksi tidak mengenal, namun diketahui merupakan anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dikenali dari bendera PSHT dan diduga pelaku menggunakan atribut seragam bertuliskan PSHT;
 - Bahwa Saksi, Saksi Abdul Hakim Als lim, Sdr. Tri Hargom (Kapolsek Kembaran), Sdr. Hendri Indra Kusuma Als Kate dan sdr. Gian Willa Laksana dan 1 orang lagi yang Saksi tidak kenal menjadi korban pengroyokan yang dilakukan oleh anggota PSHT;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya hasutan yang diberitahu oleh istri Saksi melalui video aplikasi media sosial Whatsapp. Sebelumnya Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian ada pengerahan anggota PSHT di GOR Satria Purwokerto;
 - Bahwa Saksi melihat video berdurasi 0.31 detik berisi ajakan dari PSHT dengan kalimat "BUAT SELURUH PSHT SEJAWA TENGAH INI RESMI MALAM INI JAM 21:00 TGL 03 BULAN.03.2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO ORA ANA KANG MOLYAN TANPO PASEDULURAN. USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULOR DEWE".
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat menyuruh istri Saksi untuk mencari video tersebut di internet;
 - Bahwa Saksi melihat videonya berupa gambar bergerak dan teksnya juga bergerak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib dirumah di Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yakni sdr. Angga dan memperoleh informasi adanya massa PSHT yang berkumpul di GOR Satria Purwokerto. Setelah memperoleh informasi tersebut Saksi selanjutnya mendatangi rumah ibu mertua Saksi di Perum Griya Mentari Desa Karanggintung Rt 007 Rw 003 Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa dengan adanya video dengan kata-kata hasutan tersebut, mengakibatkan terjadinya peristiwa pengeroyokan dan pengrusaakan yang dilakukan oleh masa PSHT di Perum Griya Mentari Desa Karanggintung Rt 007 Rw 003 Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa ketika Saksi datang sebelum kejadian Saksi sudah melihat adanya anggota POLRI didalam perumahan guna melakukan pengamanan, namun Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) dikeroyok oleh masa PSHT, akan tetapi Saksi bertemu dengan Sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) di RS DKT Wijayakusuma Purwokerto setelah dikroyok oleh masa PSHT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motifnya, namun karena adanya Video yang berisi akan menghitamkan Purwokerto dan mengerahkan masa PSHT ke ormas SAKTI, Saksi berusaha pergi ke perumahan Mentari dikarenakan Sdr. Abdul Latif (ketua ormas SAKTI) satu rumah dengan mertua Saksi, Saksi antisipasi takut ada apa-apa dengan mertua Saksi, kemudian sSaksi merapat ke perum mentari dan tidak lama Saksi melihat sekumpulan masa menyerbu rumah dan Saksi menghang-halangi masa bersama anggota Kepolisian dan salah satunya Sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran), namun tidak diindahkan sehingga Saksi bersama Sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masa PSHT sedang mencari markas ormas SAKTI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Kapolsek Karanglewas menghimbau agar tidak melakukan respon dengan adanya Video yang berbau hasutan untuk menghitamkan Purwokerto sehubungan adanya keributan antara PSHT dengan ormas SAKTI. Setelah itu Saksi menanyakan kepada istri Saksi tentang keberadaan ini mertua Saksi berada dimana kemudian istri Saksi menunjukan video berdurasi 0.31 detik yang berisi ajakan dari PSHT

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



dengan kalimat "BUAT SELURUH PSHT SEJAWA TENGAH INI RESMI MALAM INI JAM 21:00 TGL 03 BULAN.03.2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO ORA ANA KANG MOLYAN TANPO PASEDULURAN. USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULOR DEWE". Melihat hal tersebut Saksi langsung merapat ke perum Mentari Sumbang sekira pukul 21.30 wib namun kondisi masih aman. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.15 wib Saksi mendapat informasi masa PSHT sedang menuju ke perum Griya Mentari mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mengecek kedepan, ketika Saksi mengecek Saksi melihat mobil patroli Polsek Sumbang sudah standby didalam perumahan beserta 2 orang anggota. Tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 wib masa PSHT masuk kearea perumahan kemudian melihat hal tersebut Saksi berusaha menghalang-halangi masa PSHT tersebut bersama para korban lainnya kemudian anggota Polsek Sumbang juga ikut melakukan pengamanan guna menghalau masuknya masa yang mencari markas SAKTI dibantu oleh sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) yang kebetulan sedang berada ditempat kejadian. Namun himbauan Saksi bersama-sama dengan anggota POLRI lainnya tidak diindahkan sehingga Saksi dan sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) menjadi korban pengeroyokan oleh masa PSHT sehingga Saksi bersama sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) dilarikan ke RS DKT Wijayakusuma Purwokerto untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa Sdr. ABDUL HAKIM alias IIM sebagai ketua GNBI Purwokerto merupakan kaka ipar Saksi, sedangkan untuk korban lainnya Saksi tidak ada hubungan apapun;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi menggunakan atribut PSHT berupa jaket bertuliskan PSHT, membawa bendera PSHT dan memakai pakaian warna hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;
2. Abdul Hakim Alias Iim Bin (Alm) Heriyadi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengandugaan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuha;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan masuk Perumahan Griya Mentari Rt 007 Rw 003 Desa Karanggintung Kec. Sumbang Kab. Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan Saksi tidak mengenal, namun diketahui merupakan anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dikenali dari bendera PSHT dan diduga pelaku menggunakan atribut seragam bertuliskan PSHT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hasutan tersebut dari anggota ormas Sakti melalui aplikasi media sosial Whatsapp.
- Bahwa Saksi melihat video berdurasi 0.31 detik yang berisi ajakan dari PSHT dengan kalimat "BUAT SELURUH PSHT SEJAWA TENGAH INI RESMI MALAM INI JAM 21:00 TGL 03 BULAN.03.2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO ORA ANA KANG MOLYAN TANPO PASEDULURAN. USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULOR DEWE".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah dengan alamat Desa Kedunglegok Rt 018 Rw 008 Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi ke rumah adik Saksi yakni Sdr. Abdul Latif (sebagai ketua ormas sakti) yang berada di Perum Griya Mentari Desa Karanggintung Rt 007 Rw 003 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, dimana dirumah tersebut ada orang tua Saksi, kemudian untuk mengantisipasi ormas PSHT ke rumah tersebut Saksi mendatangi orang tua Saksi. Setelah Saksi di rumah orang tua Saksi, Saksi menghubungi Sdr. Henry Indra Kusuma Als Kate lalu datang juga adik ipar Saksi yakni Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon.
- Bahwa akibat adanya video pengasutan tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa pengeroyokan dan pengrusaakan yang dilakukan oleh masa PSHT rumah orang tua Saksi di Perum Griya Mentari Desa Karanggintung Rt 007 Rw 003 Kec. Sumbang Kab. Banyumas.
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pengeroyokan oleh masa PSHT adalah sdr. Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Ade Rahmat Purna Candra Alias Ambon, Sdr. Gian dan sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran).
- Bahwa ketika Saksi datang sebelum kejadian Saksi sudah melihat adanya anggota POLRI didalam perumahan guna melakukan pengamanan. Pada saat para anggota PSHT datang ke perumahan, Saksi, Sdr. Indra Kusuma Als Kate dan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon membantu anggota polisi yaitu Kapolsek Kembaran (Sdr. Tri Hargo) menahan masa PSHT agar tidak masuk ke dalam perumahan, namun karena masa PSHT masa banyak kami tidak kuat menahan sehingga menjadi Saksi, Sdr.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry, Saksi Ade Rahmat dan Sdr. Tri Hargo menjadi korban pengroyokan kemudian dibawa ke RS DKT Wijayakusuma Purwokerto untuk mendapat perawatan.

- Bahwa Saksi tidak tahu motifnya pengroyokan tersebut, namun pengroyokan tersebut terjadi karena adanya Video yang berisi akan menghitamkan Purwokerto dan mengerahkan masa PSHT ke ormas SAKTI yang berada di perumahan Mentari dikarenakan Sdr. Abdul Latif (ketua SAKTI) satu rumah dengan ibu Saksi di rumah tersebut.
- Bahwa tujuan masa PSHT ke Perumahan Mentari yaitu mencari markas ormas SAKTI.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi mendapat berita bahwa ada ormas PSHT akan ke purwokerto melalui media sosial whatsapp, Saksi mendapat berita tersebut dari teman Saksi dengan Video yang berisikan kata-kata "BUAT SELURUH PSHT SEJAWA TENGAH INI RESMI MALAM INI JAM 21:00 TGL 03 BULAN.03.2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO ORA ANA KANG MOLYAN TANPO PASEDULURAN. USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULOR DEWE". Mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi ke rumah adik Saksi yakni Sdr. Abdul Latif (ketua ormas sakti) yang berada di Perum Griya Mentari Desa Karanggantung Rt 007 Rw 003 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, dimana dirumah tersebut Sdr. Abdul Latif hidup bersama orang tua Saksi, untuk mengantisipasi ormas PSHT masuk ke rumah tersebut sekira pukul 23.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Henry Indra Kusuma Als Kate meminta kerumah orang tuanya di perumahan Griya Mentari turut Desa Karanggantung, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. Selanjutnya kami mengobrol seperti biasa dan Saksi memperlihatkan vidio dugaan adanya pengerusakan kantor ormas SAKTI di Kel. Sumampir, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas oleh massa yang tidak dikenal dan Saksi mengatakan "KIE TAH BISA MARING NGENEH". Selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 00.30 Wib secara spontan, Saksi sdr. Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Ade Rahmat Purna Chandra Als Ambon berjalan ke arah pintu gerbang perumahan Griya Mentari. Kemudian kami dihentikan oleh Kapolsek Sumbang dan mengatakan "WIS AJA NGANAH, KENE BAE", namun Saksi sdr. Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Ade Rahmat Purna Chandra Als Ambon tetap berjalan menuju ke arah pintu gerbang masuk perumahan. Dari kejauhan terdengar suara knalpot sepeda motor datang berhenti

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



didepan gerbang perumahan, berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) motor. Saksi disebelah tengah, Sdr. Henry Als Kate berada disebelah kanan jalan perumahan dan Saksi Ade Rahmat Als Ambon disebelah kiri jalan perumahan, menahan dan meminta massa yang masuk kedalam perumahan untuk bubar, namun Saksi di pukul oleh salah anggota PSHT diikuti dengan berbarengan massa memukuli dan mengeroyok Saksi sdr. Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Ade Rahmat Purna Chandra Als Ambon dan juga melempari mobil patroli polisi yang berada didalam perumahan dengan batu dan Sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) juga ikut menjadi korban pengroyokan tersebut.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Ade Rahmat Purna Candra Alias Ambon adalah adik ipar dan untuk korban lainnya tidak ada hubungan apapun.
 - Bahwa yang Saksi melihat langsung yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan terhadap sdr. Tri Hargo (Kapolsek Kembaran) adalah masa dari PSHT, dikarenakan pada saat melakukan pengeroyokan menggunakan atribut PSHT berupa jaket bertuliskan PSHT, membawa bendera PSHT dan memakai pakaian hitam-hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;
3. Rahmad Hidayatulloh Als Rahmat Bin Marso, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya video ajakan untuk berkumpul di Purwokerto;
 - Bahwa Saksi melihat video tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 06.12 Wib di rumah saya yang beralamat Jl. Semangka Rt 02 Rw 03, Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap selatan, Kab. Cilacap;
 - Bahwa video tersebut berupa konvoi sepeda motor setia hati yang bertuliskan "BUAT SELURUH PSHT SEJAWA TENGAH INI RESMI MALAM INI JAM 21:00 TGL 03, BULAN, 03, 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO ORA ANA KANG MOLYAN TANPO SEDULURAN. USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULUR DEWE". Video tersebut berdurasi 27 detik;
 - Bahwa Saksi melihat video tersebut di grup WhatsApp dengan nama "ADM ALL KOMUNITAS JATENG". Dan yang telah mengshare ke group Whatshapp adalah Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil dan juga mengirimkan video tersebut ke WA Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengshare ke group Whatshapp adalah Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil. Sepengetahuan Saksi Video tersebut diposting sekitar pukul 06.10 Wib;
- Bahwa nomor 081383103928 adalah benar nomor hp Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 1 tahun, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota PSHT cabang Cilacap dan Saksi sudah ikut PSHT sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai anggota di PSHT namun di cabang Purwokerto. Sedangkan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa ikut bergabung diorganisasi PSHT;
- Bahwa oraganisasi PSHT adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pencak silat yang berpusat di Madiun, Jawa Timur yang memiliki cabang dan ranting di setiap kabupaten/kota se Indonesia;
- Bahwa anggota dari grup WhatsApp "ADM ALL KOMUNITAS JATENG" yaitu anggota perwakilan 5 anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) setiap kabupaten/kota se Jawa tengah;
- Bahwa video yang di share oleh Terdakwa tersebut ke group Whatshapp ADM ALL KOMUNITAS JATENG adalah bertujuan untuk mengajak anggota PSHT berkumpul di Purwokerto, karena salah satu anggota PSHT Purwokerto dipukuli oleh anggota dari ormas sakti dan setelah kejadian 1x24 jam untuk mengusut tuntas pemukulan tersebut. Sedangkan kata-kata "HITAMKAN CBG PURWOKERTO" karena PSHT identik dengan baju anggota PSHT berwarna hitam. Sedangkan kata-kata "ORA ANA KANG MOLYAN TANPO SEDULURAN" artinya tidak ada yang lebih mulia tanpa adanya persaudaraan;
- Bahwa dari PSHT cabang cilacap datang ke Purwokerto sekitar 8 orang, sedangkan jumlah keseluruhan anggota PSHT yang datang sekitar 200 orang dan Saksi datang ke GOR Purwokerto karena undangan dari group Whatshapp ADM ALL KOMUNITAS JATENG yang di share oleh Terdakwa sebagai bentuk persaudaraan sesama anggota PSHT;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Purwokerto kumpul di Gor Satria Purwokerto lalu melakukan konvoi, pada konvoi di bubarkan oleh pihak kepolisian dan rombongan terpecah dan saya ikut salah satu rombongan dan menuju ke sebuah perumahan dan diketahui salah satu rumah di perumahan tersebut adalah sekre dari ormas sakti dan diperumahan tersebut terjadi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



pengroyokan yang dilakukan oleh anggota PSHT terhadap anggota ormas Sakti;

- Bahwa video berupa konvoi sepeda motor setia hati yang bertuliskan "BUAT SELURUH PSHT SEJAWA TENGAH INI RESMI MALAM INI JAM 21:00 TGL 03, BULAN, 03, 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO ORA ANA KANG MOLYAN TANPO SEDULURAN. USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULUR DEWE". Video tersebut berdurasi 27 detik). Ini adalah video yang di kirim oleh PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL melalui grup WhatsApp dengan nama "ADM ALL KOMUNITAS JATENG";
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Dr. Chusni Hadiati, M.HUM. Binti Achmad Suwandi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2005;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli, yaitu : SD Negeri Sudagaran II, Banyumas; pada tahun 1986-1992, SMP N 1 Banyumas; pada tahun 1992-1995, SMA N Banyumas; pada tahun 1995-1998, Sarjana Sastra Inggris, Universitas Diponegoro, Semarang; pada tahun 1998-2002, Magister Linguistik, Universitas Diponegoro, Semarang; pada tahun 2005-2007, Doktor Linguistik, Universitas Indonesia, Jakarta; pada tahun 2010-2016;
 - Bahwa Ahli mengampu mata kuliah Pragmatics yang merupakan salah satu cabang ilmu bahasa/linguistics yang membahas makna dalam konteks. Mata kuliah ini mengkaji bagaimana menginterpretasikan makna tuturan yang disampaikan;
 - Bahwa linguistic yang dekat dengan hukum yakni forensic linguistic, yang pada prakteknya merupakan penerapan teori dasar linguistic, dan Ahli sebelumnya pernah ikut pelatihan linguistic forensic namun belum memiliki sertifikat;
 - Bahwa Ahli belum pernah mengupas pasal-pasal peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa terminologi yang dipakai dalam suatu bidang tertentu, berpotensi memiliki pengertian yang berbeda dari Bahasa umumnya;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media sosial ialah Sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosial, hajat sosial – manusia sebagai makhluk sosial, termasuk hubungan berupa pertemanan maupun relasi bisnis. Media sosial sebagai alat untuk menyiarkan, memamerkan, bahkan bisa untuk memprovokasi;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa media sosial untuk zaman kini ada internet, telah tersedia berbagai macam pilihan media sosial, termasuk TikTok;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan atau mentransmisikan info elektronik ialah Info dari sender kepada pihak lain, info tersebut berupa dokumen elektronik;
- Bahwa dokumen elektronik ialah berupa gambar, suara, maupun video (ada suara dan gambar);
- Bahwa dalam video yang di share oleh Terdakwa ke group Whatshapp ADM ALL KOMUNITAS JATENG yang dilihat oleh ahli di depan persidangan yang berisi tulisan “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, menurut hemat ahli, dalam suatu tuturan ada beberapa fungsi. Pertama, menginformasikan, bahwa PSHT ini bukanlah perkumpulan yang sepele. Mengajak, dapat dilihat “1x24 jam kami hitamkan Pwt”. Kalimat ini merupakan ancaman. Perlu digarisbawahi bagaimana makna menghitamkan, bisa berarti seragam perkumpulan tersebut. Penggunaan nomina kami dapat berarti ajakan untuk ikut serta menghitamkan Pwt. Kalimat “Kami hitamkan Pwt” dapat diartikan sebagai hasutan karena menggugah untuk menghitamkan kota Pwt. Jadi, menurut saya terdapat hasutan dan ajakan, dan menggugah untuk ikut serta menghitamkan kota Pwt. Mereka memiliki semangat yang sama untuk membela teman-temannya;
- Bahwa menghitamkan Purwokerto mengandung arti bermacam macam. Mungkin ingin menyelesaikan masalah yang disebutkan sebelumnya dengan bersama – sama. Kata ini mengandung ancaman yang berpotensi menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
- Bahwa kata-kata yang di share oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan rasa kebencian yaitu 1x24 jam pelaku tidak diringkus, kami hitamkan Purwokerto “Ora nana kamulyan tanpa seduluran” yang berarti kalo mau mulya ya harus mendukung saudara yang menjadi korban pengeroyokan.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Atas nama persaudaraan maka harus mendukung perbuatan untuk menghitamkan purwokerto, entah perbuatan benar atau salah. Ketika tidak bergabung, maka dianggap tidak setuju;

- Bahwa kalimat yang di share oleh Terdakwa yang mengandung atau menimbulkan rasa permusuhan yakni kata “Menghitamkan Kota Purwokerto”, tidak bisa dipastikan, harus dilihat konteks daripada menghitamkan ini apa. Bisa jadi seragam para anggota PSHT hitam dan kemudian datang secara berombongan ke Pwt. Dalam rangka untuk memastikan pelaku diringkus;
- Bahwa yang akan dicari oleh masa PSHT ini adalah kelompok lain. PSHT punya suatu alasan, yakni orang yang akan diringkus. Jadi yang bermusuhan adalah PSHT dan orang yang akan diringkus beserta kelompoknya;
- Bahwa PSHT merupakan suatu golongan karena terdiri dari sekumpulan orang;
- Bahwa kata hasutan berasal dari kata hasut, yang berarti membangkitkan hati orang untuk melawan, dan memberontak. Dan kata yang bermakna hasutan yang di share oleh Terdakwa yaitu kata “PSHT Pwt ora sepele” berarti membangkitkan untuk melawan;
- Bahwa kata “Kami hitamkan..”, kami berarti saya dan per group saya. Ketika dishare digrup menggunakan kata kami, berarti dia secara eksplisit mengajak dengan menggunakan pronominal kami. Jika mereka datang ke Pwt menggunakan atribut hitam dan melakukan Tindakan anarkis, berarti kata menghitamkan dapat dihukum. Pada saat kalimat dibuat, belum ada Tindakan. Namun dalam teori pragmatig, terdapat preparatory condition yang menunjukkan pengunggah bisa membuat video tersebut. Kemudian pengunggah memiliki kemampuan menshare. Kemudian essential condition apakah pengunggah memiliki motif untuk melakukan Tindakan tersebut;
- Bahwa Ahli mendapat info dari pihak kepolisian bahwa terdapat perusakan beberapa fasilitas umum. Kemudian memang PSHT memiliki atribut yang dominan warna hitam;
- Bahwa tidak semua ajakan harus eksplisit, bisa secara implisit, tidak harus mengutarakan, namun bisa dengan melakukan fungsi mengerjakan sesuatu;
- Bahwa membuat status dapat dimaknai dengan sengaja menginginkan menyampaikan dari sender kepada penerima yang melihat status tersebut, maka termasuk mendistribusikan, karena penerima bisa banyak orang;



- Bahwa kalimat “PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1 X 24 JAM PELAKU GAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO” merupakan kalimat yang berfungsi untuk menginformasikan, mengancam, mengajak, dan menghasut. Menginformasikan dapat dilihat pada penggalan kalimat PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, pada penggalan kalimat ini, pengunggah ingin menginformasikan bahwa PSHT (cabang) Purwokerto bukanlah (perkumpulan) yang sepele. Mengancam dan mengajak dapat dilihat pada penggalan kalimat “1X 24 JAM PELAKU GAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO” kalimat ini merupakan ancaman yang akan dilakukan oleh pengunggah (dan teman-temannya) untuk menghitamkan kota Purwokerto jika pelaku tidak segera diringkus. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan pronomina KAMI menunjukkan adanya ajakan dari pengunggah agar orang lain (dalam kelompoknya) ikut serta dalam aksi menghitamkan kota Purwokerto. Hasutan dapat dilihat dari penggalan “KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO” karena kalimat itu digunakan untuk menggugah hati orang lain (pengunggah dan kelompoknya) untuk menghitamkan kota Purwokerto jika dalam waktu 1x24 jam pelaku tidak diringkus;
- Bahwa kalimat “kami sudah cukup sabar menghadapi kalian, pengeroyokan apa itu yang disebut jagoan, tapi masih mengandalkan rombongan, kami diam bukan berarti kami tidak berani, jika peperangan yang kalian inginkan, kami siap melayani dengan senang hati SAVE PSHT PURWOKERTO” berisikan rasionalitas dari tindakan yang akan pengunggah lakukan. Menurut pengunggah dia dan kelompoknya (dilihat dari pronomina KAMI) sudah cukup sabar menghadapi pengeroyokan yang dilakukan terhadap anggota PSHT Purwokerto oleh Ormas Sakti. Rasionalitas ini dijadikan alasan untuk memberikan tantangan seperti pada penggalan kalimat berikutnya yang mengatakan jika peperangan yang kalian inginkan, kami siap melayani dengan senang hati SAVE PSHT PURWOKERTO. Penggalan kalimat ini menunjukkan tantangan yang diberikan oleh pengunggah dan kelompoknya (PSHT Purwokerto) kepada kelompok lain (Ormas Sakti);
- Bahwa kalimat “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS Pengeroyokan DULOR DEWE” berisi ajakan dan hasutan. Ajakan diindikasikan oleh penggalan kalimat “BUAT



SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO” karena penggalan kalimat ini berisikan informasi kepada siapa saja ajakan itu ditujukan, informasi kapan ajakan itu akan dilakukan. Hasutan dapat ditemukan pada penggalan kalimat “ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENEROYOKAN DULOR DEWE” karena kalimat ini digunakan oleh pengunggah untuk menggugah pihak lain agar marah, melawan, dan memberontak. Secara keseluruhan, kalimat dalam unggahan video itu digunakan oleh pengunggah (Sdr. PRIYANTO EDI SANTOSO) untuk menginformasikan sutau tindakan (menghitamkan kota Purwokerto), mengajak (adanya pihak yang diajak dan keterangan waktu kapan kegiatan akan dilakukan), dan menghasut pihak lain (anggota PSHT yang lain);

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas pendapat yang diberikan oleh Ahli tersebut;
- 2. Mukhlis Prasetyo Aji, S.T., M.Kom, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut:

SD lulus tahun 1997 di SD N 1 Timbang, SMP lulus tahun 2000 di SMP N2 Rakit, SMU lulus tahun 2013 di SMA N Bukateja, S1 lulus tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, S2 lulus tahun 2017 di Universitas Islam Indonesia, Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut, SMK Cokroaminoto Wanadadi, Banjarnegara, Staff Ahli Pusat Studi Forensika Digital FTI UII, Dosen Teknik Informatika UM Purwokerto, Analis Forensik Digital di DFC UMP;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak 2014 sebagai Dosen, Manajer Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi UMP dan Ketua Digital Forensics Center (DFC) UMP. Kadang bertugas membantu mengungkap bukti-bukti digital untuk ditampilkan.
 - Bahwa forensik digital ialah Aplikasi untuk mempermudah membuktikan kejahatan berteknologi tinggi, hingga mendapatkan bukti-bukti digital untuk menjerat perilaku kejahatan;
 - Bahwa Ahli tidak menguasai tentang arti tindak pidana menyebarkan sesuai dengan Pasal 45a ayat (2) UU ITE, karena keahlian ahli bukan di bidang hukum, namun dalam kasus ini terdapat konten atau video dan ahli mendapatkan 3 barang bukti berupa perangkat HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil Bin Seger dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap perangkat HP mempunyai 2 IMEI, IMEI yang kesatu merupakan identitas dari perangkat elektronik, kemudian IMEI yang kedua untuk kode negara;
- Bahwa pada saat pertama kami melakukan bagaimana cara mendapatkan video tersebut, kemudian membuka video yang berisikan tulisan "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE" dimaksud, kemudian melalui HP Terdakwa di share ke group Whatshapp ADM ALL KOMUNITAS JATENG dan ke Shorenk Raja Tega Purwokerto. Video tersebut ternyata hasil editan. Sebelumnya tidak ada tulisan, ternyata kemudian diedit;
- Bahwa bukti video yang ditemukan, lewat WhatsApp, baik secara personal maupun di grup. Awalnya menemukan story WA PSHT dengan kualitas 360 mp, kemudian didownload dan diedit tulisan, baru disebar;
- Bahwa video yang berisikan tulisan "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE" diedit menggunakan HP Oppo F5, kemudian dikirim ke grup WhatsApp ADM ALL KOMUNITAS JATENG dan ke Shorenk Raja Tega Purwokerto. Memang benar bahwa kedua video tersebut diedit;
- Bahwa video yang berisikan tulisan "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE" disebar ke dua grup yang berbentuk forum. Isinya ada anggota PSHT yang lebih dari 20 orang, telah tersebar lebih dari 5 video yang sama dan yang menyebarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa Video yang telah disebar ke media sosial tidak dapat dilihat lagi siapa sidik jari yang mengedit video tersebut dan Menurut UU ITE, mulai dari suara, tulisan, gambar, berita, kode akses, angka, dan sebagainya merupakan informasi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika video sudah dishare lebih dari satu orang, artinya sudah termasuk mendistribusikan;
- Bahwa Indonesia belum punya aturan terkait pembuktian elektronik, baru di level kementerian maupun lembaga. Standar berdasar Association of Police Officer dan SOP Mabes Polri dan ahli tidak berani mengomentari terkait dengan pasal di UU ITE, namun hanya mengutip saja;
- Bahwa video yang berisikan “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, disebar oleh Terdakwa melalui WhatsApp dengan merk HP OPPO F5 dengan nomor 081383103928;
- Bahwa Video yang ahli temukan tersebut telah di kirimkan dengan nama VID-20220303-WA0027 dan VID-20220303-WA0033 yang di kirimkan di grup ADM ALL KOMUNITAS JATENG oleh pemilik nomor +6281383103928 dan juga di kirimkan oleh Sharul Psht Pwt di grup SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO;
- Bahwa di dalam HP merk OPPO F5 dengan nomor 081383103928 milik Terdakwa terdapat aplikasi untuk mengedit video;
- Bahwa Video yang ahli temukan tersebut telah di kirimkan dengan nama VID-20220303-WA0027 dan VID-20220303-WA0033 yang di kirimkan di grup ADM ALL KOMUNITAS JATENG oleh Terdakwa dengan nomor +6281383103928 dan juga di kirimkan oleh Sharul Psht Pwt di grup SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO;
- Bahwa Ahli menemukan video tersebut di kirimkan di grup SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO oleh HP merk OPPO F5 nama Whatsapp Kancil Losht;
- Bahwa terdapat Group Whatsapp “ADM ALL KOMUNITAS JATENG” dan group Whatsapp “SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO” serta Saksi Rahmad Hidayatulloh Als Rahmat yang membuat grup “ADM ALL KOMUNITAS JATENG” pada tanggal 6 Desember 2021 dan juga sebagai admin di grup “SHORENK RAJA TEGA PURWOKERTO”. Kemudian juga satu grup dengan Terdakwa Priyanto Edi Santoso Als Kancil Bin Seger;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa sudah menyebarkan dan memperluas Informasi Elektronik berupa video ke pada orang lain melalui media elektronik sesuai yang Ahli investigasi secara Forensik Digital;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas pendapat yang diberikan oleh Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kaliori Rt 01 Rw 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ada pengrusakan secretariat ormas Sakti dan yang melakukan adalah sekelompok orang dari Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa Terdakwa bergabung menjadi anggota PSHT sejak 2016 di Bojonegoro, namun saat ini saya bergabung dengan PSHT Purwokerto.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dari rumah dijemput dan berangkat bersama Sdr. Hendro menuju GOR Satria sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa berputar-putar dikota Purwokerto dan saat Terdakwa ke GOR Satria lagi ternyata sudah sepi, kemudian dan Sdr. Hendro menuju rumah Sdr. Aman anggota PSHT cab. Purwokerto.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Sdr. Ilham, melalui telpon ke nomer Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022 dan 2 Maret 2022, dimana Sdr. Ilham meminta tolong untuk menghitamkan Purwokerto.
- Bahwa Terdakwa membuat video yang pertama pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa dengan kata-kata "PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO", oleh Terdakwa dibuat 3 (tiga) videonya yang disejajarkan yaitu video saat konvoi, video saat pengrusakan Sekretariat Sakti yang terjadi pada tanggal 02 Maret 2022 dengan video Saksi Ilham dalam kondisi berdarah, dibawahnya bertuliskan "kami sudah cukup sabar menghadapi kalian, pengroyokan apa itu yang disebut jagoan, tapi masih mengandalkan rombongan, kami diam bukan berarti kami tidak berani, jika peperangan yang kalian inginkan, kami siap melayani dengan senang hati SAVE PSHT PURWOKERTO", video tersebut berdurasi 21 detik yang kemudian Terdakwa share ke Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto (yang beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto), namun selang 1 (satu) jam video tersebut Terdakwa tarik atau hapus dari Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto karena belum pasti info untuk menghitamkan Purwokerto.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat video yang kedua pada hari Kamis tanggal 03 Maret sekitar pukul 07.00 Wib rumahnya. Video Terdakwa buat dengan bertuliskan "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE", video tersebut berdurasi selama 27 detik menampilkan video pada saat ada kumpulan rekan-rekan PSHT menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer berlokasi di Madiun, kemudian Terdakwa share ke ke Group Whatshapp ADMIN ALL KOMUNITAS SE JATENG dimana didalam group tersebut beranggotakan PSHT Sejava Tengah dan berkumpul di GOR Satria Purwokerto.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kontak didalam HP Terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh) nomor, kemudian didalam HP Terdakwa terdapat Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) nomor dan Group Admin All Komunitas beranggotakan PSHT Sejava Tengah yang berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) nomor.
- Bahwa maksud dari kata MENGHITAMKAN PURWOKERTO di video yang Terdakwa buat adalah ajakan untuk berkumpulnya warga PSHT di suatu tempat karena seragam PSHT itu identik dengan warna hitam, dan akibat video yang dishare oleh Terdakwa ke Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto dan Group Admin All Komunitas anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian masa atau anggota PSHT Sejava Tengah dan Purwokerto berkumpul di GOR Satria Purwokerto, yang kemudian melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggintung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als Iim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas.
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) sejak tahun 2016 di Bojonegoro, namun saat ini saya bergabung dengan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Purwokerto.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membuat video yang kemudian dishare ke Group Admin All Komunitas dengan kata-kata "BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE", yang berdurasi selama 27 detik menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa jumlah yang datang sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu, Ajibarang;
- Tindakan yang saya lakukan salah, yaitu membuat video yang bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5, warna gold, No. IMEI 1 : 867815039088375, No. IMEI 2 : 867815039088367;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10S, warna biru toska, No. IMEI 1 : 359304100982100, No. IMEI 2 : 359305100982107;
- 1 (satu) unit HP merk xiaomi Redmi 9A, warna biru, No. IMEI 1 : 862548059694609, No. IMEI 2 : 862548059694617;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliori, Rt 01 Rw 03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah membuat video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik yang berisikan kalimat "PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO", yang oleh Terdakwa video dengan kaimat tersebut disandingkan dengan 3 (tiga) video lainnya yaitu video saat konvoi, video saat pengrusakan Sekretariat Sakti yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2022, dan video seorang yang bernama Ilham dalam kondisi berdarah, dan dibawahnya bertuliskan kalimat "KAMI SUDAH CUKUP SABAR MENGHADAPI KALIAN, PENGROYOKAN APA ITU YANG DISEBUT JAGOAN, TAPI MASIH MENGANDALKAN ROMBONGAN, KAMI

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAM BUKAN BERARTI KAMI TIDAK BERANI, JIKA PEPERANGAN YANG KALIAN INGINKAN, KAMI SIAP MELAYANI DENGAN SENANG HATI SAVE PSHT PURWOKERTO”;

- Bahwa video tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928, dan setelah dibuat selanjutnya dengan menggunakan HP tersebut Terdakwa bagikan ke Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto yang beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) nomor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliori, Rt 01 Rw 03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa kembali membuat video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang berisikan kalimat “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, dimana dalam video tersebut menampilkan gambar pada saat ada kumpulan rekan-rekan PSHT menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer berlokasi di Madiun;
- Bahwa video tersebut dibuat oleh Terdakwa juga dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928, dan setelah dibuat selanjutnya dengan menggunakan HP tersebut Terdakwa bagikan ke Group Whatshapp admin all komunitas se jateng dimana di dalam group tersebut beranggotakan PSHT Sejava Tengah yang berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) nomor;
- Bahwa Terdakwa membuat video-video tersebut karena Terdakwa diminta oleh seorang yang bernama Ilham yang merupakan anggota PSHT yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh seseorang dari Ormas Sakti, dan Terdakwa mau membuat video-video tersebut dan kemudian membagikan video-video tersebut ke dalam Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatshapp admin all komunitas se jateng karena Terdakwa juga merupakan anggota PSHT;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video-video tersebut dengan membubuhkan kalimat “menghitamkan purwokerto” dan kemudian membagikan video-video tersebut Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatshapp admin all komunitas se jateng adalah untuk mengumpulkan anggota PSHT se Jawa Tengah untuk

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan peristiwa dipukulnya seorang yang bernama Ilham yang merupakan anggota PSHT oleh seorang dari ormas Sakti di Purwokerto;

- Bahwa setelah video-video yang dibuat oleh Terdakwa dan dibagikan di Group Whatshapp, anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian anggota PSHT tersebut berkumpul di GOR Satria Purwokerto, lalu melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggintung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als lim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Ektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah seorang yang bernama PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL Bin SEGER yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL Bin SEGER, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “Tanpa hak menyebarkan informasi” dan elemen unsur “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga akan dipertimbangkan danditentukan terlebih dahulu elemen unsur yang pertama yakni apakah video yang telah bagikan Terdakwwa dalam Group Whatshapp miliknya termasuk dalam pengertian yang dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa pengertian kata menyebarkan, dan kata informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45A ayat (2) tidak dijumpai dalam ketentuan Umum maupun penjelasan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE), oleh karenanya terhadap pengertian kedua kata tersebut dapat dilihat dari pengertian secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana yng dimaksud dengan kata menyebarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghamburkan, menyiarkan (kabar dsb), menabur (benih dan sebagainya), lebih lanjut yng dimaksud dengan kata informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliori, Rt 01 Rw 03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah membuat video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik yang berisikan kalimat “PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO”, yang oleh Terdakwa video dengan kaimat tersebut disandingkan dengan 3 (tiga) video lainnya yaitu video saat konvoi, video saat pengrusakan Sekretariat Sakti yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2022, dan video seorang yang bernama Ilham dalam kondisi berdarah, dan dibawahnya bertuliskan kalimat “KAMI SUDAH CUKUP SABAR MENGHADAPI KALIAN, PENGROYOKAN APA ITU YANG DISEBUT JAGOAN, TAPI MASIH MENGANDALKAN ROMBONGAN, KAMI DIAM BUKAN BERARTI KAMI TIDAK BERANI, JIKA PEPERANGAN YANG KALIAN INGINKAN, KAMI SIAP MELAYANI DENGAN SENANG HATI SAVE PSHT PURWOKERTO”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, video tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928, dan setelah dibuat selanjutnya dengan menggunakan HP tersebut Terdakwa bagikan ke Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto yang beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliori, Rt 01 Rw 03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa kembali membuat video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang berisikan kalimat “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, dimana dalam video tersebut menampilkan gambar pada saat ada kumpulan rekan-rekan PSHT menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer berlokasi di Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, video tersebut dibuat oleh Terdakwa juga dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928, dan setelah dibuat selanjutnya dengan menggunakan HP tersebut

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagikan ke Group Whatsapp admin all komunitas se jateng dimana di dalam group tersebut beranggotakan PSHT Sejava Tengah yang berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuat video-video tersebut karena Terdakwa diminta oleh seorang yang bernama Ilham yang merupakan anggota PSHT yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh seseorang dari Ormas Sakti, dan Terdakwa mau membuat video-video tersebut dan kemudian membagikan video-video tersebut ke dalam Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatsapp admin all komunitas se jateng karena Terdakwa juga merupakan anggota PSHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa membuat video-video tersebut dengan membubuhkan kalimat "menghitamkan purwokerto" dan kemudian membagikan video-video tersebut Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatsapp admin all komunitas se jateng adalah untuk mengumpulkan anggota PSHT se Jawa Tengah untuk menyelesaikan peristiwa dipukulnya seorang yang bernama Ilham yang merupakan anggota PSHT oleh seorang dari ormas Sakti di Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah video-video yang dibuat oleh Terdakwa dan dibagikan di Group Whatsapp, anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian anggota PSHT tersebut berkumpul di GOR Satria Purwokerto, lalu melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggantung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als Iim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas terlihat jika Terdakwa telah membuat kemudian membagikan video ke dalam Group Whatsapp yang ada di dalam HP Terdakwa hingga video tersebut dapat dilihat, diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh orang lain dalam hal ini anggota Group Whatsapp sebagai suatu pemberitahuan, atau kabar atau berita tentang sesuatu yaitu adanya ajakan untuk menghitamkan kota Purwokerto oleh anggota PSHT se Jawa Tengah untuk menyelesaikan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahn pemukulan oleh oknum ormas Sakti, oleh karenanya video yang telah dibuat kemudian dibagikan di Group Whatshapp oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian sebuah informasi sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini, dan karena informasi tersebut pada akhirnya dilihat, diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh orang lain karena video tersebut telah diunggah oleh Terdakwa dalam group Whatshapp yang ada di dalam HP Terdakwa maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan menyiarkan informasi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menyebarkan sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini, oleh karenanya dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sedemikian rupa yang tergolong dalam pengertian menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur yang pertama yakni menyebarkan informasi telah terbukti, maka yang selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah informasi yang telah disebarkan oleh Terdakwa tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setelah Terdakwa membagikan video tersebut ke dalam Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatshapp admin all komunitas se jateng, anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian anggota PSHT tersebut berkumpul di GOR Satria Purwokerto, lalu melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggitung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als lim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas, sehingga jelas disini bahwa disebarkannya video tersebut oleh Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai sebagai perbuatan menyebarkan informasi adalah telah ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan, sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur yang kedua ini, dan karena Terdakwa dalam menyebarkan informasi tersebut adalah tanpa wewenang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah *wilens* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliori, Rt 01 Rw 03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah membuat video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik yang berisikan kalimat “PSHT PURWOKERTO ORA SEPELEH, 1X24 JAM PELAKU TIDAK DIRINGKUS, KAMI HITAMKAN KOTA PURWOKERTO”, yang oleh Terdakwa video dengan kaimat tersebut disandingkan dengan 3 (tiga) video lainnya yaitu video saat konvoi, video saat pengrusakan Sekretariat Sakti yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2022, dan video seorang yang bernama Ilham dalam kondisi berdarah, dan dibawahnya bertuliskan kalimat “KAMI SUDAH CUKUP SABAR MENGHADAPI KALIAN, PENGROYOKAN APA ITU YANG DISEBUT JAGOAN, TAPI MASIH MENGANDALKAN ROMBONGAN, KAMI DIAM BUKAN BERARTI KAMI TIDAK BERANI, JIKA PEPERANGAN YANG KALIAN INGINKAN, KAMI SIAP MELAYANI DENGAN SENANG HATI SAVE PSHT PURWOKERTO”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, video tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928, dan setelah dibuat selanjutnya dengan menggunakan HP tersebut Terdakwa bagikan ke Group Whatsapp Shorenk Raja Tega Purwokerto yang beranggotakan sedulur PSHT Purwokerto yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliori, Rt 01 Rw 03, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa kembali membuat video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang berisikan kalimat “BUAT SEDULUR PSHT SE JAWA TENGAH, INI RESMI MALAM INI JAM 21.00 TANGGAL 03 BULAN 03 2022 KITA HITAMKAN CBG PURWOKERTO, ORA ANA KANG MOLYAN TANPOPA SEDULURAN, USUT TUNTAS PENGROYOKAN DULURE DEWE”, dimana dalam video tersebut menampilkan gambar pada saat ada kumpulan rekan-rekan PSHT menggunakan sepeda motor dan dibleyer blayer berlokasi di Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, video tersebut dibuat oleh Terdakwa juga dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna putih dengan nomor telepon/simcard 0813 8310 3928, dan setelah dibuat selanjutnya dengan menggunakan HP tersebut Terdakwa bagikan ke Group Whatshapp admin all komunitas se jateng dimana di dalam group tersebut beranggotakan PSHT Sejava Tengah yang berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuat video-video tersebut karena Terdakwa diminta oleh seorang yang bernama Ilham yang merupakan anggota PSHT yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh seseorang dari Ormas Sakti, dan Terdakwa mau membuat video-video tersebut dan kemudian membagikan video-video tersebut ke dalam Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatshapp admin all komunitas se jateng karena Terdakwa juga merupakan anggota PSHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa membuat video-video tersebut dengan membubuhkan kalimat “menghitamkan purwokerto” dan kemudian membagikan video-video tersebut Group Whatshapp Shorenk Raja Tega Purwokerto, dan Group Whatshapp admin all komunitas se jateng adalah untuk mengumpulkan anggota PSHT se Jawa Tengah untuk menyelesaikan peristiwa dipukulnya seorang yang bernama Ilham yang merupakan anggota PSHT oleh seorang dari ormas Sakti di Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah video-video yang dibuat oleh Terdakwa dan dibagikan di Group Whatshapp, anggota PSHT yang datang ke Purwokerto sekitar 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) orang dari Cabang Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Bumiayu dan Ajibarang yang kemudian anggota PSHT tersebut berkumpul di GOR Satria Purwokerto, lalu melakukan penyerangan dan pengeroyokan di Perumahan Karanggantung, sehingga mengakibatkan Saksi Ade Rahmat Purna Candra Als Ambon Bin Abdul Wahab, Saksi Abdul Hakim Als lim Bin (Alm Heriyadi), Saksi Henry Indra Kusuma Als Kate, Saksi Tri Hargo Wibowo (Kapolsek Kembaran) dan pengrusakan kantor Ormas Sakti di Kelurahan Sumampir ikut Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan ditimbulkannya karena selain Terdakwa juga adalah anggota PSHT tetapi dari awal Terdakwa memang bermaksud untuk mengumpulkan anggota PSHT se Jawa Tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa anggota PSHT Purwokerto yang dipukul oleh oknum dari ormas Sakti, oleh karenanya Terdakwa melakukan perbuatannya membagikan video tersebut ke dalam Groou Whatshapp yang ada di HP miliknya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa membagikan video beserta akibatnya yaitu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan adalah sebenarnya diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Ektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5, warna gold, No. IMEI 1 : 867815039088375, No. IMEI 2 : 867815039088367;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10S, warna biru toska, No. IMEI 1 : 359304100982100, No. IMEI 2 : 359305100982107;
- 1 (satu) unit HP merk xiaomi Redmi 9A, warna biru, No. IMEI 1 : 862548059694609, No. IMEI 2 : 862548059694617;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat Banyumas yang sebenarnya relatif aman dan kondusif dari konflik sosial dan isu-isu SARA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PRIYANTO EDI SANTOSO Als KANCIL Bin SEGER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F5, warna gold, No. IMEI 1 : 867815039088375, No. IMEI 2 : 867815039088367;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10S, warna biru toska, No. IMEI 1 : 359304100982100, No. IMEI 2 : 359305100982107;
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi Redmi 9A, warna biru, No. IMEI 1 : 862548059694609, No. IMEI 2 : 862548059694617;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing secara elektronik sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poernama Edhy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Puput Wijaya Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Wasis Priyanto, SH.,M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

Poernama Edhy, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)